



## PUTUSAN

Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Desi Ratna Sari binti Sukran**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Mekar Jaya RT 003 RW 001, Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Adi Darmadi Situmorang bin Abdul Situmorang**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di RT 005 RW RW 002, Kepenghuluan Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 5 Oktober Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang telah dirubah dan diperbaiki secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/I/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 6 Januari 2012
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Sevfany Sovia Situmorang binti Adi Darmadi Situmorang, lahir pada tanggal 29 Januari 2014, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat suka berjudi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada pg sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah sampai berhari-hari lamanya tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- c. Tergugat sejak tahun 2013 tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
7. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu membawa pisau kepada Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 April tahun 2016, ketika itu Penggugat mengetahui Tergugat berjudi, lalu Penggugat menasihati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak terima, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Simangalam, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lima bulan lamanya;
10. Bahwa orang tua Penggugat dan abang kandung Tergugat sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa selain menggugat cerai, Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sevfany Sovia Situmorang binti Adi Darmadi Situmorang, lahir pada tanggal 29 Januari 2014, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa pada bulan Juli tahun 2016 Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat di Kepenghuluan Makmur Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adi Darmadi Situmorang bin Abdul Situmorang) terhadap Penggugat (Desi Ratna Sari binti Sukran);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Sevfany Sovia Situmorang binti Adi Darmadi Situmorang, lahir pada tanggal 29 Januari 2014, berada di bawah hak hadanah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menceraikan Penggugat dari Tergugat, sedangkan Tergugat merasa keberatan dan tidak bersedia bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 31 Oktober 2016, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator, dan Mediator melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 31 Oktober 2016, 14 November 2016, dan 21 November 2016 telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Misdaruddin, S.Ag., M.H. tertanggal 21 November 2016;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 November 2016 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan perbaikan pada identitas alamat Tergugat, pada posita gugatan poin angka 1, 4, dan 5, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 Desember 2016, yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebagian dalil selebihnya sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 12 Desember 2012 Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Dengan nomor Akta Nikah 24/24/I/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 6 Januari 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus masih perawan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan satu rumah di Kepenghuluan Makmur Jaya Kec. Bagan Sinembah;
4. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang putri yang bernama Sevfany Sovia binti Adi Darmadi yang lahir pada tanggal 29 Januari 2014 dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak awal pernikahan sangat harmonis hingga melahirkan seorang putri dan tidak pernah ada konflik antar kedua belah pihak;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - a. Masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering dicampuri orang tua Penggugat;
  - b. Orang tua Penggugat tidak mengizinkan Tergugat membawa Penggugat untuk pindah hidup mandiri;
  - c. Orang tua Penggugat sering memancing keributan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar terjadi pertengkaran;
  - d. Orang tua Penggugat membenci Tergugat dan selalu menjelek-jelekkan Tergugat sehingga Penggugat benci dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Laporan Penggugat tiap kali bertengkar dan Tergugat diancam pisau dan pengancaman untuk membunuh itu fitnah hanyalah rekayasa dan alasan;
8. Bahwa puncak permasalahan Tergugat dan Penggugat terjadi sejak Tergugat minta kepada orang tua Penggugat untuk meminta uang pengganti rugi sebidang tanah yang telah diberikan orang tua Tergugat kepada pihak Penggugat (orang tua Penggugat);
  - Pihak orang tua Penggugat mangkir dan tidak mau mengembalikan uang orang tua Tergugat dan tidak pernah menjelaskan keberadaan sebidang tanah yang telah dijanjikan orang tua Penggugat terhadap pihak keluarga Tergugat;
  - Maka dengan alasan ini lah orang tua Penggugat (keluarga Penggugat) membeci Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga kedua belah pihak;
9. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah ranjang dikarenakan orang tua Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk tinggal satu rumah dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Sejak itu abang dan kakak Tergugat mencoba mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil karena orang tua Penggugat tidak setuju;
11. Maka sejak itu yaitu bulan Juli Tergugat tinggal di barak selama dua bulan;
12. Kemudian di bulan September pergi dan tinggal bersama sanak famili di Kepenghuluan Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang Rohil;
13. Bahwa dalam keadaan rumah tangga seperti itu Tergugat dan Penggugat sesuai dengan fakta dan laporan yang di atas dengan nafkah belanja yang dibutuhkan Tergugat selama ini (sebelum pisah ranjang) terhadap Tergugat maka perlu dikaji atau ditelusuri kembali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Tergugat mohon agar Bapak/Ibu Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 13 Januari 2017 yang dibacakan pada persidangan tanggal 30 Januari 2017, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
2. Benar bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan;
3. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat selama  $\pm$  4 tahun tinggal bersama orang tua saya (Penggugat) di Kepenghuluan Makmur Jaya Kec. Bagan Sinembah;
4. Benar bahwa kami telah dikaruniai seorang putri bernama Sevfany Sovia binti Adi Darmadi Situmorang yang lahir pada tanggal 29 Januari 2014 dan bahwa benar saya (Penggugat) yang mengasuhnya;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebelum atau sesudah mempunyai seorang putri. Sejak awal kehamilan Tergugat selalu jarang pulang dan selalu ada keributan di dalam rumah tangga;
6. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat:

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- a. Tidak benar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dicampuri oleh orang tua Penggugat. Orang tua Penggugat hanya ikut membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat;
  - b. Tidak benar orang tua Penggugat tidak mengizinkan Penggugat pindah rumah, justru mendukung apabila Penggugat pindah rumah dan hidup mandiri bersama Tergugat;
  - c. Tidak benar bahwa orang tua Penggugat memancing keributan. Keributan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin;
  - d. Tidak benar orang tua Penggugat mengejek dan menjelek-jelekkan Tergugat. Orang tua Penggugat selalu memberikan arahan ataupun nasihat yang benar, namun Tergugat tidak terima dan timbullah pertengkaran;
7. Itu semua tidak fitnah ataupun rekayasa, semua itu benar bahwa Tergugat selalu mengancam untuk membunuh Penggugat setiap kali bertengkar, hal tersebut juga diketahui oleh orang tua Penggugat;
  8. Tidak benar bahwa orang tua Tergugat memberikan sebidang tanah atau sejumlah uang kepada orang tua Penggugat. Orang tua Penggugat maupun Penggugat tidak pernah tahu menahu masalah sebidang tanah ataupun sejumlah uang;
  9. Semenjak Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat, orang tua Penggugat tidak mengizinkan Tergugat tinggal satu rumah dengan Penggugat dikarenakan takut hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
  10. Tidak benar orang tua Penggugat tidak mengizinkan Penggugat berdamai dengan Tergugat, tetapi keinginan Penggugat sendiri yang tidak mau didamaikan dengan Tergugat;
  11. Benar Tergugat tinggal di barak, namun itu kemauan Tergugat sendiri, bukan kemauan Penggugat;
  12. Benar Tergugat tinggal bersama sanak famili;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Ujt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak/ibu Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, di persidangan tanggal 7 Februari 2017 Tergugat telah menyatakan secara lisan tidak menyampaikan dupliknya, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/I/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 6 Januari 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomo: 1407053110120018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 23 Juni 2014, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1407-LT-01062015-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 1 Juni 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj.



1. **Suparni binti Ponimin**, sebagai tetangga Penggugat sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 20 (dua puluh) meter, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Adi Darmadi sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Bagan Sinembah, dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan sering mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka berjudi, sering keluar rumah dan jarang pulang, serta kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa apabila bertengkar, Tergugat sering mencekik leher Penggugat, Saksi pernah 1 (satu) kali mendengar suara jeritan Penggugat dari dalam rumah Penggugat dan Tergugat, dan pagi harinya Saksi melihat bekas biru di leher Penggugat, dan menurut cerita Penggugat kepada Saksi karena leher Penggugat dicekik oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat beserta Ketua RT dan Ketua RW setempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Agustus tahun 2016;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, dan Saksi melihat keadaan anak tersebut sehat dan baik;
- Bahwa Saksi yakin Penggugat sanggup dan mampu mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan penuh kasih sayang;

2. **Siti Mariani Br. Harahap binti Indra Harahap**, sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Adi Darmadi sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Bagan Sinembah, dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka berjudi dan sering mengancam akan membunuh dan meracuni Penggugat;
  - Bahwa Saksi beserta keluarga Tergugat sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Juli tahun 2016;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, dan Saksi melihat keadaan anak tersebut sehat dan baik;
  - Bahwa Saksi yakin Penggugat sanggup dan mampu mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan penuh kasih sayang;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat hanya pernah 2 (dua) kali datang dan melihat anak Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah tahap pemeriksaan bukti-bukti Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadiri persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung jawaban dan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus dan mengabulkan gugatan cerainya;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan kepada Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* telah datang menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan juga ingin bercerai dari Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Misdaruddin, S.Ag., M.H. pada tanggal 31 Oktober 2016, 14 November 2016, dan 21 November 2016, dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 21 November 2016 Hakim Mediator menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut telah tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan perbaikan dan perubahan secukupnya sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan perubahan dan perbaikan surat gugatan secara lisan pada persidangan tanggal 28 November 2016 yang pada pokoknya Penggugat merubah alamat Tergugat dan memperbaiki dalil posita gugatan poin angka 1, 4, dan 5, perubahan dan perbaikan *a quo* telah ternyata tidak mengubah dan menambah pokok gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai perubahan dan perbaikan surat gugatan Penggugat, telah sesuai dengan peraturan dan asas hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Rv, bahwa Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil selebihnya, selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban tertulisnya Tergugat telah mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg. sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat (P.1, P.2, dan P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti-bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 12 Desember 2011, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dihubungkan dengan susunan daftar keluarga pada bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa di Dusun Mekar Jaya RT 003 RW 001, Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, ada sebuah keluarga yang telah terdaftar kependudukannya pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, dengan seorang kepala keluarga bernama Adi Darmadi Situmorang, seorang istri bernama Desi Ratna Sari, dan seorang anak perempuan bernama Sevfany Sovia Situmorang;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari seorang ayah bernama Adi Darmadi Situmorang dan ibu bernama Desi Ratna Sari telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Sevfany Sovia Situmorang, pada tanggal 29 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan terdiri dari tetangga Penggugat yang bernama Suparni binti Ponimin, dan ibu kandung Penggugat yang bernama Siti Mariani Br. Harahap binti Indra Harahap, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Suparni binti Ponimin telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan sudah berjalan sejak tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu disebabkan Tergugat suka berjudi, keluar rumah dan jarang

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



pulang, serta kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Saksi juga menerangkan pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan sering mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar, walaupun keluarga Penggugat beserta Ketua RT dan Ketua RW setempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Agustus 2016, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Mariani Br. Harahap binti Indra Harahap telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan sudah berjalan sejak tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak bulan Juni tahun 2016 disebabkan Tergugat suka berjudi dan sering mengancam akan membunuh dan meracuni Penggugat, Saksi juga menerangkan sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, walaupun Saksi beserta keluarga Tergugat sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Juli tahun 2016, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan tersebut dapat menjadi bukti sempurna tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi oleh karena Tergugat membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Tergugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung jawaban dan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktiannya, Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak menghadirkan bukti-bukti untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai pengakuan Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan dalil-dalil bantahan Tergugat tentang sebab-sebab pertengkaran *a quo* tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat dan sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Tergugat, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Desember 2011 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sekurang-kurangnya sejak bulan Juni tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka berjudi;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekurang-kurangnya pada bulan Agustus tahun 2016, dan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah 2 (dua) kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak *kemudaratan* (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj.



cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 3, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Sevfany Sovia Situmorang binti Adi Darmadi Situmorang, lahir pada tanggal 29 Januari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Sevfany Sovia Situmorang binti Adi Darmadi Situmorang, lahir pada tanggal 29 Januari 2014, dalam jawaban tertulisnya, Tergugat mengakui bahwa anak *a quo* saat ini diasuh oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak memberikan jawaban tentang gugatan Penggugat yang meminta agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadanah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Sevfany Sovia Situmorang binti Adi Darmadi Situmorang, lahir pada tanggal 29 Januari 2014, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.3) dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Sevfany Sovia Situmorang binti Adi Darmadi Situmorang, lahir pada tanggal 29 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, 1 (satu) orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, dan Saksi-Saksi melihat keadaan anak tersebut sehat dan terpelihara dengan baik, Saksi-Saksi juga menerangkan bahwa Saksi-Saksi yakin Penggugat sanggup dan mampu

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj.



mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar ( **رَبِّهِ لَأَوْ يَأْفِكُ** II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja' ( **عَلَى جَسَدِ بَيٍّ طَافِلًا لِحَ يَفْ عَانِقًا** ) halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**عَبَسَ قَاطِعًا لِمَطْهَرٍ وَلَعَلَّوْهُ مَا قَلَّ أَوْ نَامِلًا أَوْ فَعَلًا وَلَا سَلًا أَوْ بِرَحْلًا وَلَقَعَلًا  
تَطْقِسُ طَرِشَ أَهْنَمَ لَتَا**

Artinya: Dan syarat-syarat *hadanah* itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadanah*nya itu;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Sevfany Sovia Situmorang binti Adi Darmadi Situmorang, lahir pada tanggal 29 Januari 2014, dikaitkan dengan bukti P.3 dan kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan bahwa Saksi-Saksi melihat keadaan anak tersebut sehat dan terpelihara dengan baik, Saksi-Saksi juga menerangkan bahwa Saksi-Saksi yakin Penggugat sanggup dan mampu mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan penuh kasih sayang, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan hanya semata demi kemaslahatan serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*), maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat cukup menjamin perlindungan dan

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



kesejahteraan anak di masa yang akan datang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Sevfany Sovia Situmorang binti Adi Darmadi Situmorang, lahir pada tanggal 29 Januari 2014, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 4, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Adi Darmadi Situmorang bin Abdul Situmorang) terhadap Penggugat (Desi Ratna Sari binti Sukran).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan anak bernama Sevfany Sovia Situmorang binti Adi Darmadi Situmorang, tanggal lahir 29 Januari 2014, berada di bawah hadanah Penggugat.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.686.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1438 Hijriah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.      Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Jufriddin, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp1.595.000,00     |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp 5.000,00        |
| 5. Biaya Meterai     | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah               | Rp1.686.000,00     |
- (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Ujt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)